

**TINJAUAN MENGENAI PENGGUNAAN HAK INGKAR DAN SAKSI A  
DE CHARGE DALAM HUKUM ACARA PIDANA  
( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG  
KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 152/PID.B/2011/PN.P BKN )**

Rina Suliastini

***Abstract***

*This study aims to find out the denial right of the defendant use in the form of A De Charge witness and the implication of the denial right of the defendant use to the legal construction of judge's authentication in investigating and sentencing narcotic case.*

*This study was a normative law research that was prescriptive in nature. The type of data used was secondary data. The secondary data source used included primary, secondary, and tertiary law materials. For the primary law material, the techniques of collecting data used were library study and document study. Then, the data was analyzed using systematical interpretation and syllogism deduction.*

*Considering the result of analysis and discussion, it could be concluded that: firstly, in each crime, the defendant has the right to deny anything or that of not admitting the crime accused to him. This right can be called as denial right. To confirm the denial right, the defendant can propose the alleviating witness or usually called as A De Charge witness. Secondly, the existence of A De Charge witness in this narcotic case could be seen clearly. It could be seen from the judge's deliberation in explaining that one of judge's rationales in sentencing the defendant free was because there was the defendant's statement denying the crime and had been supported by A De Charge witness's testimony.*

*Keywords: Denial Right, A de Charge Witness, Narcotic Crime, Judge's Legal Construction.*

**A. Pendahuluan**

Pembangunan nasional indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di berbagai

bidang. Salah satunya adalah ketersediaan narkotika sebagai obat di bidang kesehatan, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Meskipun Narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah tindak pidana. Dimana Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat *patologik* (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas sehari-hari. Ketergantungan ini diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat dan gejala putus zat. Permasalahan tindak pidana narkotika ini mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, sosial, politik, budaya, kriminalitas, kerusakan massal dan lain sebagainya).

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya, yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Saat ini, jutaan orang telah terjerumus ke dalam narkotika. Kita tahu bahwa pondasi utama penyokong tegaknya bangsa ini dimulai dari keluarga, ketika keluarga hancur, rapuh pula bangunan bangsa di negeri ini. Dalam sebuah studi juga disebutkan bahwa penggunaan narkotika secara tidak langsung akan mempengaruhi tindakan kriminal yang terjadi. Semakin meningkat penggunaan narkotika

dalam masyarakat, semakin meningkat pula tindakan kriminal yang terjadi.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian, dibutuhkan metode dalam rangka mencari dan mengumpulkan data, hal ini dilakukan dapat memperoleh data yang tepat dan akurat, sehingga dapat menciptakan suatu karya ilmiah yang tidak diragukan kebenarannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah cara untuk menyelidiki atau meneliti suatu masalah dan merupakan cara untuk mengumpulkan data dari masalah yang akan diteliti agar dapat memecahkan masalah tentang masalah yang diteliti tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi

### **2 Sifat Penelitian**

Berdasarkan sifatnya penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian preskriptif dan terapan. Preskriptif artinya mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006:22). Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam aturan hukum. Dari hasil telaah dapat dibuat opini atau pendapat hukum. Opini atau pendapat hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum merupakan suatu preskripsi. Penulisan hukum ini karakteristik yang digunakan yaitu ilmu hukum yang bersifat preskriptif

### **3. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus

### **4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.

### **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, sumber hukum yang diperoleh dengan cara menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti

### **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis sumber hukum dengan logika deduktif. Menurut Johnny Ibrahim yang mengutip pendapat Bernard Arief Shidarta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Penalaran deduktif adalah penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Penggunaan Hak Ingkar Terdakwa Dalam Bentuk Saksi *A De Charge* Dalam Perkara Narkotika Terhadap Ketentuan KUHAP.**

Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang- Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 butir C tentang hukum acara pidana, disebutkan bahwa Pembangunan Nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Hak tersebut merupakan hak yang paling asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang. Dengan demikian, mereka merasa aman melaksanakan kewajiban tanpa diliputi rasa takut. Apabila hak tersebut telah diperoleh maka masyarakat akan merasa harkat dan martabatnya sebagai manusia dihormati. Dengan demikian mereka akan lebih leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara terutama demi tegaknya hukum. Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara suka rela mematuhi hukum.

Salah satu bentuk kewajiban seorang warga negara yang baik dalam hukum acara pidana guna mematuhi peraturan hukum adalah menjadi seorang saksi dalam pengadilan yang bertujuan mewujudkan sebuah kebenaran. Seorang saksi adalah seorang

warga negara yang karena keadaan terpaksa harus berurusan dalam perkara pidana di pengadilan, guna membantu penegakan keadilan.

Pengertian saksi menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (1) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Menjadi saksi dalam persidangan merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara.

Kesadaran orang menjadi saksi merupakan tanda bahwa orang tersebut telah taat dan sadar hukum. Sebaliknya, orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolak kewajiban itu, maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketentuan undang-undang yang mengancam dengan pidana terhadap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk datang sebagai saksi sedangkan ia telah dipanggil secara sah.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Definisi dari keterangan saksi itu sendiri disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP

yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Maka keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan dengan dasar Pasal 1 angka 27 KUHP tersebut.

## **2. Implikasi Penggunaan Hak Ingkar Terdakwa Dalam Bentuk Saksi *A De Charge* Terhadap Konstruksi Hukum Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara.**

Narkotika sebagaimana kita ketahui bersama telah banyak kegunaannya diselewengkan atau terjadi penyalahgunaan Narkotika dalam masyarakat dan hal tersebut merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam masyarakat kita sangat tinggi, sehingga menuntut lembaga peradilan untuk bekerja keras untuk memproses perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang di ajukan ke pengadilan oleh lembaga yang berwenang untuk diproses secara adil. Dengan kemajuan teknologi masyarakat dapat dengan mudah memperoleh narkotika dan dapat dipersalahkan. Sehingga dalam masyarakat banyak terjadi tindak pidana Narkotika. Salah satu cara untuk mengurangi atau memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika ini yaitu dengan cara diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam proses ini nantinya akan diselesaikan melalui persidangan di pengadilan. Salah satu tahapan yang akan dilalui dalam proses persidangan adalah tahapan pembuktian.

Dalam Pasal 184 ayat (1) ini menyebutkan salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan saksi. Dalam hal kekuatan pembuktian, tentunya kesaksian yang diberikan oleh saksi yang meringankan atau *A De Charge*

tidak berbeda jauh dengan kekuatan pembuktian saksi yang memberatkan atau *A Charge*, hanya saja berbeda dari sudut pandang pihak yang mengajukan yaitu apabila saksi *A Charge* diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan saksi *A De Charge* diajukan oleh tim penasehat hukum terdakwa ataupun terdakwa itu sendiri. Menurut Pasal 185 KUHAP ayat (6), yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi tersebut adalah :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi tersebut untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Didapatkannya kekuatan pembuktian keterangan saksi, baik saksi *a charge* maupun *a de charge* itu apabila terpenuhi syarat sah keterangan saksi sebagai alat bukti, yaitu:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan )
- b. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri dan yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya terkait peristiwa yang menyangkut didakwanya terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Keterangan tersebut bukan merupakan *testimonium de auditu*, karena keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian;

- c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Kecuali yang ditentukan pada pasal 162 KUHAP;
- d. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*), maka harus didukung dengan alat bukti lainnya;
- e. Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Secara keseluruhan putusan majelis hakim dalam perkara narkoba dapat dikelompokkan menjadi berikut :

- a. Putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dakwaan karena tidak terbukti disidang atas kesalahan dakwaan.
- b. Putusan yang mempersalahkan salah satu Pasal dalam Undang- undang Narkoba beserta muatan pidana dan sanksi atas kesalahan yang didakwakan.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari penggunaan hak ingkar dalam bentuk saksi *A De Charge* dan implikasinya terhadap konstruksi hukum hakim dalam memeriksa dan memutus perkara narkoba , dapat ditarik kesimpulan :

##### **1. Penggunaan Hak Ingkar Terdakwa Dalam Bentuk Saksi *A De Charge* Dalam Perkara Narkoba Terhadap Ketentuan KUHAP.**

Dalam setiap tindak pidana terdakwa mempunyai hak untuk mengingkari ataupun tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Hak ini disebut dengan hak ingkar. Hak Ingkar diatur dalam Pasal 52 KUHAP. Untuk menguatkan hak ingkar tersebut, terdakwa dapat mengajukan saksi yang meringankan atau yang biasa disebut sebagai *saksi A De Charge* . *saksi A De Charge* atau saksi yang menguntungkan terdakwa adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa dan dapat mempengaruhi keyakinan hakim

dalam menjatuhkan putusan. Dengan mengajukan saksi *A De Charge* tersangka atau terdakwa berharap dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau bahkan diputus bebas. Hal tersebut bukan sesuatu yang tidak mungkin karena dalam pembuktian selain berdasar ketentuan Undang-undang juga berdasar keyakinan hakim.

## **2 Implikasi Penggunaan Hak Ingkar Terdakwa Dalam Bentuk Saksi *A De Charge* Terhadap Konstruksi Hukum Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Narkotika.**

Keberadaan Saksi *A De Charge* dalam perkara narkotika ini amat sangat terlihat jelas peranannya. Hal ini dapat ditilik dari uraian pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 152/pid.B/2011/PN. P BKN yang memaparkan bahwa salah satu alasan hakim untuk memutus bebas terdakwa adalah dikarenakan adanya pernyataan terdakwa yang menningakri tindak pidana tersebut dan telah di dukung oleh kesaksian saksi *A De Charge* yang memang secara langsung menyaksikan dan mengetahui sendiri kejadian tersebut. Dan secara langsung kesaksian tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, yang pada akhirnya hakim menjauhkan putusan bebas untuk terdakwa. Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya, di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

### **E. Saran**

1. Hak ingkar merupakan hak yang dimiliki setiap tersangka/terdakwa dalam menghadapi setiap tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun ada baiknya hak ingkar ini tidak dipergunakan sebagai celah untuk mempersulit persidangan dan memberikan keterangan yang bohong atau berbelit-belit. Karena undang-undang memberikan hak ini kepada setiap terdakwa adalah undang melindungi kenyamanan terdakwa dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa ada

tekanan, bukan sebagai celah untuk memberikan keterangan yang bohong.

2. Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana Narkotika, diharapkan memberikan rasa keadilan karena tindak pidana Narkotika merupakan suatu tindak pidana Narkotika tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi berimbas juga pada masyarakatnya dan secara tidak langsung merusak generasi penerus bangsa, karena Narkotika bukan hanya merusak manusia secara fisik namun juga merusak manusia secara batiniah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Hamzah, Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana; Dalam Pratik*. Jakarta: Djambatan
- Supramono, Gatot. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Hartono. 2010. *Penyidikan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, H. Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

### **Dari Jurnal**

- Nurco, Dr. David N., et al. 2006. [Recent research on the relationship between illicit drug use and crime. Behavioral Sciences & The Law](#) Volume 9 Issue 3 Pages: 221–242.
- McBride, Duane C. and McCoy, Clyde B. 2006. Crime and Drugs-Using Behavior. *CRIMINOLOGY* Volume 19, Issue 2, Pages 281–302.
- Benson, G. and Holmberg, M. B. .2007. Drugs-Related Criminality Among Young People. *ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA* VOLUME 70, ISSUE 5, PAGES 487-502

Jane, Orpha & Subakti, Nurhayati. 2007. Dampak Sosial dan Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal Administrasi Bisnis Vol.3 No.1.

**Dari Internet**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0aa8449485b/kapan-dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum> (diakses pada hari\_minggu, tanggal 30 september 2012 pukul 20.15 WIB)

<http://hermansh.blogspot.com/2012/02/penafsiran-dan-konstruksi-hukum.html> (diakses pada hari\_minggu, tanggal 30 september 2012 pukul 20.15 WIB)

<http://www.hukumindonesia.blogspot.com/2012/05/alat-bukti-dalam-kuhap.html> (diakses pada hari\_minggu, tanggal 30 september 2012 pukul 20.15 WIB)